



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 8 Telp. (0653) 21576 Fax. 24786 Sigli

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Nomor : 421.1/1125 / 2008.

### TENTANG IZIN PENETAPAN PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Luas 350. m<sup>2</sup>

TPA

- Membaca : Surat permohonan Pendidikan Taman Penitipan Anak ( TPA ) BELAIAN BUNDA di Jl. Perintis No. 8 Kelurahan Blang Paseh Sigli Kecamatan Kota Sigli nomor : 15/TPA/IV/2008 tanggal 1 April 2008.
- Menimbang : a. bahwa Taman Penitipan Anak ( TPA ) BELAIAN BUNDA yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak ( TPA ) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
b. Nomor : 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.  
c. Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0486 / U / 1992 Tentang Taman Kanak-Kanak  
b. Nomor : 0125 / U / 1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1.1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin Kepada :  
- Nama : Taman Penitipan Anak ( TPA ) " BELAIAN BUNDA "  
- Pengelola : Rosmani  
- Alamat : Jl. Perintis No. 8 Kel. Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie  
Untuk Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak ( TPA ).
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan di tinjau kembali
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sigli, 22 April 2008

